



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/859/Pid.B/2011/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **PAIRIN**
Tempat lahir : **Malang**
Tanggal lahir : **01 Januari 1969**
Umur : **42**
Jenis Kalamın : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Dsn Krajan Rt.02/01 Desa Srigonco Kec.Bantur Kab.Malang**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Petani**
Pendidikan : **SD.**

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa PAIRIN bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAIRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik berisi 100 butir pil warna kuning, 4 bungkus plastik pil warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di dakwaan melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PAIRIN pada hari Selasa tanggal, 16 Agustus 2011 sekira jam 09.00 Wib, bertempat Dsn Krajan Rt.02/01 Desa Srigonco Kac Bantur Kab. Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awalnya petugas dari Polres Malang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan atau melakukan transaksi Pil Dextro atau obat keras, kemudian petugas dari polres melakukan penyelidikan setelah ada seseorang yang mengaku bernama saksi SUPARKIN kemudian petugas menanyakan kepada saksi SUPARKIN apakah telah melakukan transaksi pil jual beli Pil Dextro dengan terdakwa lalu dijawab benar, kemudian petugas menyita 4 (empat) bungkus plastik berisi pil warna kuning (Dextro), setelah itu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan ditemukan barang bukti 1 bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir pil warna kuning (dextro) yang disimpan oleh terdakwa di dapur tempat penyimpanan beras ditemukan, bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual obat berupa Pil Dextro tersebut tidak ada ijin, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB. : 6147/KNF/2011 tanggal 06 September 2011, barang bukti No.5640/2011/KNF berupa tablet warna kuning Muda tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan (tidak termasuk Narkotika, Psiktropika, dan Daftar Obat keras).

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 197

UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. BAMBANG SUPRIONO; 2. BUDI SANTOSO;

di bawah putusan Mahkamah Agung pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal 17 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : 1 bungkus plastik berisi 100 butir pil warna kuning, 4 bungkus plastik pil warna kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal : 197 UU RI No. 36 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 363 (2) KUHP karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : **“Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar”**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 bungkus plastik berisi 100 butir pil warna kuning, 4 bungkus plastik pil warna kuning ;

Mengingat akan pasal : 197 UU RI No. 36 tahun 2009 ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : PAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar ;"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan .
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik berisi 100 butir pil warna kuning , 4 bungkus plastik pil warna kuning , dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan DEMON SEMBIRING, SH, MH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DRS NUR ALI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim Ketua,
putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEMON SEMBIRING, SH, MH

RIYONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Rabu tanggal 02 Nopember 2011 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Kepolisian ...

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)